PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAMIS

JL. RUMAH SAKIT NO. 76 TELP. (0265) 771018, FAX. (0265) 772118 CIAMIS

WEBSITE. https://www.rsudciamis.simrsportal.net/

HAK PASIEN YANG DITETAPKAN PADA RSUD CIAMIS

(Sesuai UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009)

- 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 1. Pasien berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- 2. Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- 3. Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- 4. Pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- 5. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- 6. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- 7. Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (*second opinion*) yang mempunyai surat izin praktek (SIP) baik didalam maupun diluar rumah sakit.
- 8. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
- 9. Pasien berhak memperoleh informasi / penjelasan yang meliputi :
 - a) Diagnosis dan tatacara tindakan medis
 - b) Tujuan tindakan medis
 - c) Alternatif tindakan
 - d) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
 - e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan biaya pengobatan.
- 10. Pasien berhak untuk memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- 11. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- 12. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- 13. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
- 14. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
- 15. Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

- 16. Pasien berhak menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.
- 17. Pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yangh tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pasien

(Sesuai Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien)

- 1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Kebijakan Rumah Sakit tentang tata tertib pasien dan keluarga pasien;
- 2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
- 3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
- 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan; dan
- 8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

DIREKTUR RSUD CIAMIS

dr. H. RIZALI SOFIYAN, MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740912 200312 1 003